

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini, permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan pengedar yang tertangkap, dan pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, mengingat pemakaian secara ilegal, disamping melanggar hukum juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang termasuk kejahatan transnasional, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggrebekan, serta pemberian hukuman.¹

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) telah mempengaruhi segala lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Konsumsi terhadap narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) semakin banyak di kalangan remaja, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres, konflik, dan berbagai problem yang mereka hadapi. Keberadaan narkotika mengancam hari depan manusia, di samping

¹ <http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahannarkotikadiindonesia/> diunduh pada tanggal 27 November 2017 pukul 15.00 wib

penyakit ganas, dari waktu ke waktu narkotika mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.²

Dari waktu ke waktu narkotika di tanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.³

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Padahal pada tahun 2004 adalah 1,75% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,99%. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008, Narkotika juga telah membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian biaya ekonomi pada 2008 sekitar Rp 32,4 triliun.⁴

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkotika, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis

² <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/bahaya-narkotika-bagi-remaja.html> di unduh pada tanggal 27 November 2017 pukul 18.30 wib

³ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 31

⁴ Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

narkotika tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkotika tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.⁵

Beberapa jenis narkotika hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka narkotika bisa merusak fisik dan psikis raga dan jiwa. Narkotika juga dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.⁶

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁷

Peredaran narkotika dalam bentuk tanaman memang telah luas, tetapi ternyata perkembangan peredaran narkotika dalam bentuk bukan tanaman menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari setiap perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan di pengadilan di Indonesia hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman.

⁵ Ibid, hlm. 33

⁶ Ibid, hlm.71

⁷ *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 4

Bentuk tindak pidana narkoba pun telah berkembang dan ternyata pada 10 tahun terakhir ini banyak terungkap warga negara asing yang memproduksi narkoba bukan tanaman di Indonesia dalam skala yang besar. Kesimpulannya para pengedar narkoba dalam bentuk bukan tanaman telah menjadikan Indonesia tidak hanya tempat transit tetapi sudah merupakan tujuan pemasaran bahkan tempat memproduksi.⁸

Di Indonesia sanksi pidana mati telah diterapkan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman. Freddy dijatuhi hukuman mati dalam sidang yang dipimpin Hakim Aswandi Senin tanggal 15 Juli 2013. Sedikitnya dua kali terungkap pasokan kasus narkoba dalam jumlah besar didalangi Freddy dari dalam penjara, termasuk impor 1,4 juta butir pil ekstasi. Islam telah mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lampau, dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal.⁹

Salah satu fungsi hukum adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia diduduki dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum adalah suatu sarana pengendali sosial.

Berbicara tentang hukum, permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengandung pendapat setuju atau tidak setuju dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. Konsistensi penerapan hukuman mati di

⁸ Harifin A. Tumpa, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 242

⁹ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 97

dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹⁰ Terdapat pandangan-pandangan yang pro dan kontra terhadap eksistensi pidana mati tersebut diatas khususnya pandangan HAM maupun pandangan dari sudut Hukum islam (Jinayah).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity) dan oleh karena itu hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut. Salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi adalah hak untuk hidup.¹¹

Karena dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.¹² Hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. hak asasi manusia untuk keberlangsungan hidup adalah hak yang dimiliki setiap umat manusia. Hal tersebut bukan karena

¹⁰ Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.

¹¹ Marjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku III, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.hlm.7

¹² UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

diberikan oleh masyarakat, atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) *ICCPR* yang menyatakan bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada yang dapat mencabut hak itu”. Dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) yang berbunyi, “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina” dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.¹³ Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.¹⁴

Menurut Poengky, Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerana tidak menghormati hak untuk hidup. Bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain, negara sekali pun.¹⁵ Ia mempertanyakan pula retorika atau langkah pemerintah, karena nyatanya yang

¹³Tim Imparsial, Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian*, 24 Juni 2004.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_narkoba

tertangkap hanyalah para pengedar kecil, kurir atau orang yang dijebak, dan bukan para gembong.¹⁶ Meski hukuman mati bukan merupakan sebuah tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan sesungguhnya lebih merupakan suatu bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan terhadap terpidana atas nama hukum.¹⁷ Oleh karena itu, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan sebagai narkotika.

Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembangbiak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.¹⁸ sebagian ulama mengqiyaskan narkotika dengan *khamr*¹⁹, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun

¹⁶ Ibid,...

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm, 18.

¹⁸ M. Arief Hakim, *op.cit*, hlm. 87

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 53

ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.²⁰

Al-Qur'an sendiri tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamr. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi'liyahnya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Dalam kitab *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* bahwa Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam Syafi'i boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman hadd, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir.²¹

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang memabukkan yang lainnya merupakan racun yang mematikan.

Dalam pandangan hukum Islam, kejahatan narkotika sangat membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi masyarakat umum. Sehingga jika kejahatan tersebut dilihat dari sudut pandang islam, maka para pengedar tersebut mendapatkan hukuman qishash atau hukuman mati. karena sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan

²⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 50

²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy I*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 649

individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-maidah : 33)²²

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkoba. Bahkan sebaian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishash* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.²³

Dari latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif HAM dan Hukum Islam.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002

²³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Muaa'shirah*, juz 2 (Beirut: Darul Ma'arif, 1988)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba?
2. Apa sanksi menurut HAM dan Hukum Islam bagi pengedar narkoba?
3. Analisis perbandingan pendapat menurut HAM dan Hukum Islam tentang pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan HAM dan Hukum Islam tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pengedar narkoba dalam perspektif HAM dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat menurut HAM dan Hukum Islam tentang pengedar narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa karya-karya ilmiah lain yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana mati. Diantaranya : Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya

kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁴

Ada juga buku lain yang berjudul, *Islam Melawan Narkoba*, karya H. Masruhi Sudiro disini menjelaskan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangnya menurut ajaran hukum islam.

Jurnal yang ditulis oleh veive large hamenda, yang berjudul “*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*” didalam jurnal ini mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan dijamin oleh undang-undang dasar 1945.

Kemudian skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Karya Romly Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa; penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika diwilayah teritorial Indonesia, karena dalam tindak pidana narkotika transnasional tersebut terkandung dua aspek hukum yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum internasional.

Kemudian didalam buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Fatwa-fatwa kontemporer* dan *Al-halal Wa Al-haram* disini dijelaskan mengenai hukum *Mukhaddirad* (narkotika) menurut pandangan para ulama.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Tri Fajar Nugroho, yang berjudul “*Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*” didalam skripsi ini dikemukakan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku pengedar

²⁴ Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini adalah peredaran narkotika. Akan tetapi skripsi yang ditulis Tri Fajar Nugroho ini tidak berbicara dalam pandangan hukum islam sebagai mana penulis lakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Perbedaan pandangan yang menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat tentang hukuman mati menjadi topik yang selalu hangat diperbincangkan, masing-masing kelompok yang menentang maupun yang mendukung hukuman mati bagi pengedar narkotika. Mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat.

Kaum yang menentang mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat merendahkan martabat seorang manusia dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan dasar bahwa dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.²⁵ Kedua, hukuman mati merupakan bentuk pembunuhan yang dilegalkan dengan mengatasnamakan hukum negara. Mereka memandang hanya dari segi pembunuhannya saja, tanpa mau memandang penderitaan yang dirasakan oleh korban. yang ketiga, pemberlakuan hukuman mati cenderung menekankan aspek balas dendam.²⁶ Alasan yang ke empat, penderitaan yang dialami pemberian

²⁵ Marjono Reksodiputro, Op.cit.,..

²⁶ <http://elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukumanm-mati-di-indonesia/>

hukuman mati bukan hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dirasakan oleh keluarga dan kerabat korban disekitar.

Sementara kaum yang juga menolak pendapat kelompok yang mengatakan hukuman mati (terhadap pengedar narkoba) bertentangan dengan kemanusiaan. Sebaliknya, pertama, mereka berpendapat justru kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Karena dalam Al-qur'an Allah berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآجِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-maidah : 33)²⁷

Kejahatan seorang pengedar narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kedua hukuman mati bagi para pengedar narkoba dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan.

Dari berbagai argumen yang telah dikemukakan, merupakan suatu perbincangan atau perdebatan yang tak akan kunjung selesai, mengingat dinegara Indonesia, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang telah lama ditegakkan. Selain itu ancaman hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002

undang pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya seperti tindak pidana teroris, narkoba, korupsi dan pidana militer.²⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁹ langkah-langkah penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami literatur, penelaahan naskah dan catatan ilmiah.³⁰ Yang relevan dengan permasalahan skripsi, diantaranya mengenai teori yang berhubungan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif HAM dan Hukum Islam.

2. Jenis Data

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif-analisis atau upaya untuk menggambarkan

²⁸ Komariah Emong SuparDjaja, Permasalahan Pidana Mati Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 4, No. 4 desember 2007

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 60

apa yang menjadi obyek penelitian, sekaligus melakukan analisis tentang obyek yang diteliti.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan yang mengikat berupa peraturan hukum yang antara lain:

1. Undang-undang pasal 119 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam
4. Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007.

b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, artikel. sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum seputar hukuman mati di Indonesia. Sedangkan metode induktif, dipakai dalam rangka memperoleh gambaran tentang proses dialektis dan perdebatan antara realitas hukuman mati dengan kelompok masyarakat yang menentanginya.

Adapun metode komparatif terutama ditempuh untuk membandingkan alasan atau argumen yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, khususnya pakar hukum Islam dan aktivis HAM yang cenderung berlawanan. Selanjutnya, argumen tersebut akan ditelaah dan dianalisis untuk diketahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing argumen yang dikemukakan.

